



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2011/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan P T. ADE ARGO, tempat. Tinggal Jl. Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 4/Pdt.G/2011/PA Wgp telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2006 sebagaimana dicantumkan dalam Kutipan Akta Nikah No : 04/01/III/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.-

- Bahwa sesudah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dirumah Pemohon kurang lebih 4 (empat) tahun di Kampung Bugis.-

- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang laki-laki) umur 2 (dua) tahun sekarang tinggal bersama Termohon.-

- Bahwa, sejak tahun 2008 sampai sekarang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Pemohon melarang Termohon untuk jualan di Pasar tapi Termohon menolak, karena selama Termohon jualan tidak pernah ada hasilnya malah menambah utang.-

b. Pemohon melarang Termohon supaya jangan terlalu sering keluar rumah tapi Termohon malah menanggapi dengan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya.-

c. Termohon tidak pernah peduli serta menghargai keluarga Pemohon.-



- Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 Februari 2011 disebabkan Termohon meminjamkan sepeda motor kepada adik Termohon mengatakan tidak pernah pinjam sepeda motor sama Termohon, akhirnya Termohon tidak berani pulang di Kampung Bugis, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tua di Kampung Baru.-----

- Bahwa, selama Termohon tidak pulang kerumah Pemohon di Kampung Bugis Pemohon pernah mencari Termohon dirumah orang tua Termohon di Kampung Baru, namun Pemohon tidak bertemu dengan Termohon.-----

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi.-----

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu / Majelis Hakim agar :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Waingapu.-----



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

Subsider :

- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Jurusita pengganti tanggal 19 Mei 2011 dan 26 Mei 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/IIII/2006 tanggal 04 Maret 2006, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".
2. 2 (dua) orang Saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan



mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil- dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti pemohon serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 4 (empat) tahun dan dikaruniai 1(satu) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan karena Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 29 Pebruari 2011 sampai sekarang karena Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi- saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* _juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

للقضاء على الغائب جائز إن كانت
عليه بينة.

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waingapu, Drs. MAKMUR, M.H, ketua majelis, Drs. RUSTAM dan NAHARUDDIN, S. Ag, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi MUHAMAD SIDIK, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. RUSTAM

Drs. MAKMUR, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHARUDDIN, S. Ag

Panitera

Pengganti,

MUHAMAD SIDIK

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Panggilan	: Rp	150.000,00	
- Redaksi	: Rp	5.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
Jumlah	: Rp	191.000,00	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)